



2021 **LAPORAN** **KINERJA** **KEMENTERIAN** **HUKUM DAN HAM**

“Mari Bersama-sama
merapatkan barisan untuk
menyongsong tahun 2021
dengan penuh optimis.
Bersama kita PASTI
menghadapi seluruh tantangan
di masa yang akan datang dan
mewujudkan Kemenkumham
yang lebih PASTI!...”

Yasonna H. Laoly
Menteri Hukum dan HAM RI

LKjIP
Kemenkumham
2021

Alamat Kami.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Jl. H.R Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan, Jakarta Selatan

P : +(62) 5253004

E : rorenkumham@gmail.com

www.kemenkumham.go.id



DAFTAR ISI

Daftar Isi	03
Daftar Gambar	04
Daftar Tabel	05
Daftar Grafik	05
Salam Pembuka	09
Ikhtisar Eksekutif	10
BAB I PENDAHULUAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
BAB IV PENUTUP	72
LAMPIRAN	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Profil Kemenkumham	17
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kemenkumham	21
Gambar III.1	
Gambar III.2 : Sasaran Strategis II dan Indikator Kinerja Utama	42
Gambar III.3 : Sasaran Strategis III dan Indikator Kinerja Utama	47
Gambar III.4: Sasaran Strategis IV dan Indikator Kinerja Utama	49
Gambar III.5 : Sasaran Strategis V dan Indikator Kinerja Utama	53
Gambar III.6 : Sasaran Strategis VI dan Indikator Kinerja Utama	56
Gambar III.7 Sasaran Strategis VII dan Indikator Kinerja Utama	60
Gambar III.8. Sasaran Strategis VIII dan Indikator Kinerja Utama	63

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Pencapaian Sasaran Strategis 2021	34
Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021	36
Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020	37
Tabel III.4 Capaian Target dan Realisasi IKU I SS I Tahun 2020	38
Tabel III.5 Capaian Target dan Realisasi IKU I SS I Tahun 2021	38
Tabel III.6 Capaian Target dan Realisasi IKU SS II Tahun 2020	42
Tabel III.7 Capaian Target dan Realisasi IKU I SS II Tahun 2021	42
Tabel III.8 Capaian Target dan Realisasi IKU II SS III Tahun 2021	42
Tabel III.9 K/L Penanggung Jawab Aksi HAM	44
Tabel III.10 Capaian Target dan Realisasi IKU SS III Tahun 2020	47
Tabel III.11 Capaian Target dan Realisasi IKU SS III Tahun 2021	48
Tabel III.12 Capaian Target dan Realisasi IKU I SS IV Tahun 2020	49
Tabel III.13 Capaian Target dan Realisasi IKU I SS IV Tahun 2021	49
Tabel III.14 Capaian Target Realisasi IKU II SS IV Tahun 2021	50
Tabel III.15 Capaian Target Realisasi IKU III SS IV Tahun 2021	51
Tabel III.16 Capaian Target Realisasi IKU IV SS IV Tahun 2021	52
Tabel III.17 Capaian Target Realisasi IKU V SS IV Tahun 2021	53
Tabel III.18 Capaian Target IKU I SS V 2021	54
Tabel III.19 Capaian Target IKU II SS V 2021	54
Tabel III.20 Rekapitulasi hasil Survei	55
Tabel III.21 Capaian Target IKU I SS VI 2021	56
Tabel III.22 Capaian Target IKU II SS VI 2021	57
Tabel III.23 Capaian Target IKU III SS VI 2021	58
Tabel III.24 Capaian Target IKU IV SS VI 2021	59
Tabel III.25 Capaian Target IKU V SS VI 2021	60

Tabel III.26 Capaian Target IKU I SS VII 2021	61
Tabel III.27 Capaian Target IKU II SS VII 2021	62
Tabel III.28 Peningkatan Kompetensi Alumni Diklat	63
Tabel III.29 Capaian Target IKU I SS VIII 2021	63
Tabel III.30 Capaian Target dan Realisasi IKU II SS VIII Tahun 2021	63
Tabel III.31 Capaian Target dan Realisasi IKU III SS VIII Tahun 2021	63
Tabel III.32 Capaian Target dan Realisasi IKU IV SS VIII Tahun 2021	64
Tabel III.33 Capaian Target dan Realisasi IKU V SS VIII Tahun 2021	66
Tabel III.34 Perbandingan IKU-4 dengan IKU Tahun 2020	67
Tabel III.35 Capaian Target dan Realisasi IKU V SS VIII Tahun 2021	67
Tabel III.36 Data Penyerapan Berdasarkan Per Sasaran Strategis	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik.III.1 Partisipasi K/L dalam laporan aksi HAM 2015-2021	44
Grafik.III.2 jumlah Pemda yangberpartisipasi tahun 2015-2021	46
Grafik III. 3 Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum	58
Grafik III. 4 Jumlah Penerima Bantuan Hukum litigasi	58
Grafik. III. 5 Jumlah Penerima Bantuan Hukum NonLitigasi	59



Salam Pembuka...

Menteri Hukum dan HAM

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasih-Nya, Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM ini adalah wujud akuntabilitas kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai bentuk transparansi dan sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja Kementerian. Dalam laporan ini, disajikan perencanaan kinerja tahun 2021, yang disertai target-targetnya dan realisasinya berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Tahun 2021 adalah tahun keprihatinan bagi seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 telah memaksa kita semua untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam cara kerja dan dalam melakukan proses birokrasi.

Sebagai Kementerian yang ikut berkontribusi pembangunan bidang hukum, Kementerian Hukum dan HAM menjalankan fungsi pembentukan regulasi, penegakan hukum dan fungsi pelayanan hukum serta menjadi Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang tahun 2021. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah berkontribusi positif pencapaian kinerja melalui pencapaian sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab saya.

Kedepan, kita lakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM yang lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Kementerian Hukum dan HAM.

**MENTERI HUKUM DAN HAM
Republik Indonesia**



Yasonna H. Laoly

IKHTISAR EKSEKUTIF

“Laporan kinerja tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kemenkumham”

Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kemenkumham kepada publik atas pelaksanaan mandat konsitusi dan visi-misi Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

8 (DELAPAN) SASARAN STRATEGIS


1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM; dan
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.




Kementerian Hukum dan HAM
Semakin PASTI




Kinerja Keuangan



Penilaian SMART 2021



Penilaian IKPA 2021



Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts.

Pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan anggaran sebesar Rp14.874.412.483.000,00 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp14.252.538.049.128,00 (95,82%). Anggaran digunakan untuk melaksanakan target prioritas nasional serta pelaksanaan tugas fungsi lainnya. Pencapaian target tersebut juga sejalan dengan target-target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 serta Rencana Kerja Tahun 2021 dan sesuai dengan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utamanya. Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan yang berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu **Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif**, sehingga menghasilkan capaian-capaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	1 Indeks kualitas perundang-undangan	3,1 Indeks	3,38 Indeks	109,03%	6.545.135
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1 Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65,0%	89,09%	137,06%	1.107.403
	2 Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota memenuhi target	35,0%	59,92%	171,20%	
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 Indeks	3,66 Indeks	116,19%	430.948.866
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1 Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang ditindaklanjuti	84,0%	82,25%	97,91%	59.613.452
	2 Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	40,0%	100,92%	252,3%	
	3 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60,0%	89,6%	120%	
	4 Persentase menurunnya residivis	1,0%	0,93%	93%	
	5 Persentase tahanan yg mendapatkan perlindungan dan perawatan	70,0%	81,47%	116,79%	
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1 Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	70 Indeks	72,25 Indeks	103,21%	17.299.326
	2 Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks	3,87 Indeks	124,31%	
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1 Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks	92,85 Indeks	121,20%	3.953.220
	2 Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0%	79,64%	113,76%	
	3 Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan	77,0%	81,28%	106%	

		peraturan perundang-undangan				
	4	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79,0%	82,58%	105%	
	5	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	92,91 Indeks	121,28%	
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	70,0%	96,87%	138,38%	19.625.484
	2	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85,0%	96,89%	113,9%	
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1	Nilai Reformasi Birokrasi	82,0 Nilai	Dalam Proses Penilaian	Dalam Proses Penilaian	17.291.421
	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0 Nilai	Dalam Proses Penilaian	Dalam Proses Penilaian	
	3	Nilai Maturitas SPIP	3 (Terdefinisi) Level	3,467 (Terdefinisi) Level	115,56%	
	4	Opini Atas Laporan Keuangan	WTP Opini	WTP Opini	100%	
	5	Indeks Persepsi Integritas	66,0 Indeks	91,82 Indeks	139,12%	
	6	Persentase KTI yang disitasi	20,0%	34,17%	170,85%	

Adapun Sasaran Strategis yang telah dicapai sepanjang Tahun 2021 sebagai berikut :

- Sasaran Strategis I dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) "Indeks kualitas Perundang-undangan" dengan target indeks 3,1 dan realisasi 3,38 indeks (109,3%).
- Sasaran Strategis II dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 "Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target" dengan target 65% dan realisasi 89,09% (137,06%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 "Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota memenuhi target" dengan target 35% dan realisasi 59,92% (171,20%).
- Sasaran Strategis III dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum" dengan target indeks 3,15 dan realisasi 3,66 indeks (116,19%).
- Sasaran Strategis IV dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 "Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang ditindaklanjuti" dengan target 84% dan realisasi 82,25% (97,91%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 "Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna" dengan target 40% dan realisasi 100,92% (252,3%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 "Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)" dengan target 60% dan realisasi 89,6% (120%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 "Persentase menurunnya residivis" dengan target 1,0% dan realisasi 0,93% (93%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 "Persentase tahanan yg mendapatkan perlindungan dan perawatan" dengan target 70% dan realisasi 81,47% (116,79%).
- Sasaran Strategis V dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 "Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan" dengan target indeks 70 dan realisasi indeks 72,25 (103,21%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 "Indeks Pengamanan Keimigrasian" dengan target indeks 3,11 dan realisasi indeks 3,87 (124,31%).
- Sasaran Strategis VI dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 "Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum" dengan target indeks 76,61 dan realisasi indeks 92,85 (121,20%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 "Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah" dengan target 70,0% dan realisasi 79,64% (113,76%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 "Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dengan target 77,0% dan realisasi 81,28% (106%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 "Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dengan target 79,0% dan realisasi 82,58% (105%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 "Indeks kepuasan layanan bantuan hukum" dengan target indeks 76,61 dan realisasi indeks 92,91 (121,28%).

7. Sasaran Strategis VII dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 “Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” dengan target 70,0% dan realisasi 96,87% (138,38%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 “Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya” dengan target 85% dan realisasi 96,89% (113,9%).
8. Sasaran Strategis VIII dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 “Nilai Reformasi Birokrasi” dengan target nilai 82,0 dan realisasi masih dalam proses penilaian, Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 “Nilai Akuntabilitas Kinerja” dengan target nilai 88,0 dan realisasi masih dalam proses penilaian, Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 “Nilai Maturitas SPIP” dengan target level 3 terdefinisi dan realisasi level 3,467 terdefinisi (115,56%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 “Opini Atas Laporan Keuangan” dengan target WTP Opini dan realisasi WTP Opini (100%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 “Indeks Persepsi Integritas” dengan target indeks 66,0 dan realisasi indeks 91,82 (139,12%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 “Persentase KTI yang disitasi” dengan target 20,0% dan realisasi 34,17% (170,85%).

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi
- C. Permasalahan/Tantangan
- D. Sistematika Laporan



BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia”



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

- organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
 6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
 7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
 11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Hukum dan HAM dibantu oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, serta :

1. 11 (sebelas) Unit Eselon I, yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Jenderal selaku unsur pembantu pimpinan;
 - b. 6 (Enam) Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) selaku unsur teknis pelaksana.
 - c. Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas.
 - d. 3 (tiga) Badan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Hukum dan HAM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM).
2. 5 (lima) Staff Ahli (Staff Ahli Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Staff Ahli Bidang Ekonomi, Staff Ahli Bidang Sosial, Staff Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Staff Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi) selaku pemberi rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya kepada Menteri Hukum dan HAM.
3. Selain itu, Menteri Hukum dan HAM juga dibantu oleh 4 (empat) Staff Khusus).

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang memiliki karakteristik *integrated type organization*. Meskipun Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi yang sangat heterogen, dalam melaksanakan tugas dan fungsi di daerah, Kementerian Hukum dan HAM dibantu oleh 33 (tiga puluh tiga) Instansi Vertikal. Sedangkan untuk membantu pelaksanaan tugas teknis, Kementerian Hukum dan HAM memiliki 651 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dengan rincian : 365 Lembaga Pemasarakatan (Lapas), 161 Rumah Tahanan Negara (Rutan), 64 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), 91 Balai Pemasarakatan (Bapas) dan 1 Rumah Sakit Pengayoman, 161 UPT Imigrasi dengan rincian: 126 Kantor Imigrasi (Kanim), 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), 22 Perwakilan Luar Negeri, 5 UPT Administrasi Hukum Umum (5 Balai Harta Peninggalan), dan 3 UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (3 Balai Pendidikan dan Pelatihan) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM juga memiliki 2 (dua) Pendidikan Kedinasan yaitu Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) di bawah Unit Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Adapun struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana gambar berikut



Prof. Yasonna H. L., S.H., M.Sc
Menteri Hukum dan HAM RI



Prof. Dr. Eddy O.S.H, S.H., M.Hum
Wakil Menteri Hukum dan HAM RI



Komjen Pol. Andap B.R, S.I.K., M.H
Sekretaris Jenderal



Ir. Razilu, M.Si
Inspektorat Jenderal



Cahyo Rahadiann M, S.H., LLM
Dirjen AHU



Irjen Pol. Drs. Reynhard SP S, S.H., M.Si
Dirjenpas



Prof. Dr. Widodo E, S.H., M.Hum
Plt. Dirjenim



Ir. Razilu, M.Si
Plt. Dirjen KI



Prof. Dr. H.R. Benny R, S.H., M.Hum.
Dirjen PP



Dr. Mualimin Abdi, SH., M.H
Dirjen HAM



Dr. Sri Puguh Budi Utami, M.Si
Kepala Balitbang Hukum dan HAM



Prof. Dr. Widodo E, S.H., M.Hum
Kepala BPHN



Dr. Asep Kurnia, S.H., M.H
Kepala BPSDM



Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si
Staf Ahli Bidang Politik & Keamanan



Lucky Agung B, S.H., C.N., M.H
Staff Ahli Menteri Bidang Ekonomi




Min Usihen, S.H., M.H
Staff Ahli Bidang Sosial



Dr. Dahana Putra, S.H., M.Si
Staff Ahli Bidang Hub Antar Lembaga



Iwan Kurniawan, S.H., M.Si
Staf Ahli Bidang Penguatan RB



Gambar I.2 Bagan Struktur Organisasi Kemenkumham

C. Permasalahan dan Tantangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan/tantangan yang dialami antara lain:

1. Kondisi *Pandemic Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) masih berlangsung hingga saat ini, sedikit banyak menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada awal tahun dan dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan, *shifting Work From Home (WFH)*, dan koordinasi melalui daring membutuhkan banyak penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, selain itu *refocusing* untuk kebutuhan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* juga mengharuskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyesuaikan program dan kegiatan.
 - a. Masih terjadi adanya perubahan substansi atau materi yang telah disepakati atau yang telah diusulkan oleh Pemerintah ataupun oleh DPR-RI, sehingga menambah panjangnya waktu dalam melakukan pembahasan;
 - b. Terdapat keberatan terhadap substansi atau materi yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dari salah satu kementerian/lembaga, walaupun substansi tersebut telah disepakati sebelumnya baik di dalam Tim Penyusunan RUU atau dalam forum penghamornisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi;
 - c. Tidak siapnya kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan materi atau bahan yang dibutuhkan dalam pembahasan di DPR-RI, yang menyebabkan Pemerintah sulit dalam mengambil keputusan;
 - d. Lambatnya penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah RUU yang disampaikan oleh DPR-RI atau kesepakatan pemerintah dalam merumuskan DIM RUU.
2. Pembahasan RUU masih belum dapat berjalan dengan cepat dan lancar dikarenakan beberapa hal berikut:
 - a. Masih terjadi adanya perubahan substansi atau materi yang telah disepakati atau yang telah diusulkan oleh Pemerintah ataupun oleh DPR-RI, sehingga menambah panjangnya waktu dalam melakukan pembahasan;
 - b. Terdapat keberatan terhadap substansi atau materi yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dari salah satu kementerian/lembaga, walaupun substansi tersebut telah disepakati sebelumnya baik di dalam Tim Penyusunan RUU atau dalam forum penghamornisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi;
 - c. Tidak siapnya kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan materi atau bahan yang dibutuhkan dalam pembahasan di DPR-RI, yang menyebabkan Pemerintah sulit dalam mengambil keputusan;
 - d. Lambatnya penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah RUU yang disampaikan oleh DPR-RI atau kesepakatan pemerintah dalam merumuskan DIM RUU.



3. Belum optimalnya pelatihan-pelatihan dan pembekalan materi teknis tentang pengembangan layanan Administrasi Hukum Umum yang diberikan kepada petugas layanan sehingga kemampuan (*skill*) petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat masih kurang maksimal.
4. Belum terintegrasinya layanan Badan Hukum, Fidusia dan Kepailitan dalam peningkatan layanan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat.
5. Masalah *Overstaying* dan *Over Kapasitas* masih menjadi permasalahan utama di Lapas dan Rutan, sehingga menyulitkan dalam proses pembinaan WBP dan pemberian layanan pemasyarakatan lainnya.
6. Masih terdapat kendala pada sistem keimigrasian yang menyebabkan lambatnya pelayanan keimigrasian, sehingga dibuka kanal pengaduan layanan imigrasi melalui media sosial di masa pandemi untuk menerima pengaduan masyarakat;
7. Masih terdapat sumber daya manusia di Pemerintah Daerah yang belum memahami dengan baik instrumen penilaian KKP HAM, hal ini belum dapat terlaksana dengan baik karena dipengaruhi oleh pengalihan anggaran terkait program Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM);
8. Belum meratanya pemahaman seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM terkait pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut

KATA PENGANTAR	: Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021
RINGKASAN EKSEKUTIF	: Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021
BAB I	PENDAHULUAN Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan
BAB II	PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021 Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
BAB IV	PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Tata Nilai
- E. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dan Sasaran
- F. Monitoring Dan Evaluasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan .Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara Pemerintah Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".**

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

B. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik.

C. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Tata Nilai

1. Tata Nilai PASTI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

- a. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
- b. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- c. Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
- d. Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

2. Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN

sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- a. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

E. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dan Anggaran

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 21 Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM yakni:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di Bidang Hukum dan HAM; dan
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh anggaran sebesar Rp14.874.232.483.000,- (empat belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan pengalokasian pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	1 Indeks kualitas perundang-undangan	3,1 Indeks	Pembentukan Regulasi	6.545.135

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	Pemajuan dan Penegakan HAM	1.107.403
	2	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/ Kota memenuhi target		
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	430.948.866
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang ditindaklanjuti	Penegakan dan Pelayanan Hukum	59.613.452
	2	Persentase klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna		
	3	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)		
	4	persentase menurunnya residivis		
	5	persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan		
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	17.299.326
	2	Indeks Pengamanan Keimigrasian		
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Pembentukan Regulasi	3.953.220
	2	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		
	3	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
	4	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
	5	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		
Meningkatkan kompetensistrategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Dukungan Manajemen	19.625.484
	2	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya		
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang	1	Nilai Reformasi Birokrasi	Dukungan Manajemen	17.291.421
	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
	3	Nilai Maturitas SPIP		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
berintegritas, efektif dan efisien		Level		
	4	Opini Atas Laporan Keuangan	WTP Opini	
	5	Indeks Persepsi Integritas	66,0 Indeks	
	6	Persentase KTI yang disitasi	20,0%	

F. Monitoring Dan Evaluasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang merupakan hasil dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas pada tingkat organisasi Kementerian/Lembaga memuat:

1. *Impact* untuk menilai misi atau sasaran Kementerian/Lembaga yang merupakan kinerja yang ingin dicapai Kementerian/Lembaga berupa nilai pencapaian sasaran strategis organisasi;
2. *Outcome* untuk menilai kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon I berupa nilai capaian Indikator Kinerja Utama;
3. Pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga (*impact*) dipengaruhi oleh pencapaian indikator kinerja (*outcome*) yang ada di dalam Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja secara *real time*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan aplikasi *e-performance* untuk mendapatkan laporan atas capaian kinerja, hal ini sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. E-performance adalah sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantuan dan evaluasi serta pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Aplikasi ini berisi :

- Perencanaan kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja, Program/kegiatan dan anggaran)
- Realisasi kinerja/kegiatan/anggaran
- Monitoring dan evaluasi kinerja.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021
- B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- C. Penyerapan Anggaran





Professional, Akuntabel,
Sinergi, Transparan,
Innovative

Tata nilai Kemenkumham

BerAKHLAK
Menjadi *core value* ASN
Kemenkumham



881

Satuan Kerja



61.327

Pegawai



14.874 T

Anggaran Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perubahan rencana strategis (renstra) 2020-2024, terdapat beberapa sasaran strategis yang targetnya harus diselesaikan pada tahun 2021. Ukuran keberhasilan sasaran strategis tersebut, dilihat dari capaian indikator kinerja utamanya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020, melalui Surat Edaran Bersama Kemenkeu dan Bappenas Nomor S122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran, Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan atau restrukturisasi program, dari semula 11 program menjadi 4 program.

Perubahan ini menyebabkan beberapa capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2020. Pengukuran capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Utama menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis.

Kode SS	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Capaian SS	Keterangan
SS1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	1	109,03	Tercapai
SS2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	2	154,13	Tercapai
SS3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1	116,19	Tercapai
SS4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	5	136	Tercapai
SS5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	2	113,76	Tercapai
SS6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	5	113,44	Tercapai
SS7	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	2	126,14	Tercapai
SS8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	6	Dalam proses penilaian	Dalam proses penilaian

Tabel III.1 Pencapaian Sasaran Strategis 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	1 Indeks kualitas perundang-undangan	3,1 Indeks	Pembentukan Regulasi	6.545.135
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1 Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65,0%	Pemajuan dan Penegakan HAM	1.107.403
	2 Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/ Kota memenuhi target	35,0%		
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 Indeks	Penegakan dan Pelayanan Hukum	430.948.866
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1 Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang ditindaklanjuti	84,0%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	59.613.452
	2 Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	40,0%		
	3 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60,0%		
	4 persentase menurunnya residivis	1,0%		
	5 persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70,0%		
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1 Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	70 Indeks	Penegakan dan Pelayanan Hukum	17.299.326
	2 Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks		
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1 Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks	Pembentukan Regulasi	3.953.220
	2 Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0%		
	3 Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77,0%		
	4 Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79,0%		
	5 Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks		

Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	70,0%	Dukungan Manajemen	19.625.484
	2	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85,0%		
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1	Nilai Reformasi Birokrasi	82,0 Nilai	Dukungan Manajemen	17.291.421
	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0 Nilai		
	3	Nilai Maturitas SPIP	3 (terdefinisi) Level		
	4	Opini Atas Laporan Keuangan	WTP Opini		
	5	Indeks Persepsi Integritas	66,0 Indeks		
	6	Persentase KTI yang disitasi	20,0%		

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2020			
		Target	Realisasi	Capaian	
Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	1	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan Peraturan Perundang-undangan	3 RUU	5 RUU	166,66 %
	2	Persentase pasal Peraturan Perundang-undangan prakarsa Pemerintah yang di <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi	5 %	0,155 %	196,9 %
Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	1	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,51	3,65	103,98 %
	2	Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk	175	115	65,71 %
	3	Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	82 %	81,66 %	99,59 %
Terseleenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	1	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemsarakan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	85 %	107,91 %	126,95 %
Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	1	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	150	496	330,66 %
	2	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	250 Kab/ Kota	259 Kab/ Kota	103,6 %
	3	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %	33,8 %	37,55 %
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian	1	Indeks reformasi birokrasi	95 Indeks	Dalam proses penilaian oleh	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI			KEMENPAN-RB	
	2	Indeks integritas	3,80 Indeks	Nihil (Tidak dilakukan penilaian oleh KPK)


Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Sasaran Strategis I

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Sasaran Strategis ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks kualitas perundang-undangan. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, sehingga Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2020 dan 2021 berbeda.



Gambar 1.1: Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja Utama

Realisasi capaian sebesar 3,38 indeks dari target sebesar 3,1 indeks sehingga capaian sebesar 109,03%. Capaian kinerja indeks diperoleh melalui mekanisme pengisian kuisisioner yang diisi oleh 88 orang responden yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Responden yang mengisi kuisisioner menyatakan pernah terlibat dalam masing-masing tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengukuran diawali dengan pengisian kuisisioner kualitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.1.PR.01.01-213 tanggal 13 Desember 2021 hal Kuisisioner Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengisian survei dilakukan oleh responden dari Kementerian/Lembaga dan Unit

Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yaitu pejabat atau pegawai yang pernah atau sedang terlibat dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengisian survei dilakukan pada tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2021. Perhitungan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dan diperoleh nilai Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2021 adalah 3,38 Indeks.

Capaian Target Realisasi IKU I SS I Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang undangan	3 RUU	5 RUU	166,66%

Tabel III.4 Capaian Target dan Realisasi IKU I SS I Tahun 2020

Capaian Target Realisasi IKU I SS I Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kualitas perundang-undangan	3,1 Indeks	3,38 Indeks	109,03%

Tabel III.5 Capaian Target dan Realisasi IKU I SS I Tahun 2021

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\sum \text{Realisasi Indeks kualitas perundang – undangan}}{\sum \text{Target Capaian Indeks kualitas perundang – undangan}} \times 100\% \\ \% &= \frac{3,38 \text{ Indeks}}{3,1 \text{ Indeks}} \times 100\% \\ &= \mathbf{109,03\%} \end{aligned}$$

Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan merupakan indikator kinerja utama yang terdapat dalam Sasaran Strategis 1 Kementerian Hukum dan HAM. Capaian kinerja indeks diperoleh melalui mekanisme pengisian kuisioner yang diisi oleh 88 orang responden yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Perhitungan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dan diperoleh nilai Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2021 adalah 3,38 Indeks.

1. Capaian

a. Penyusunan RUU (Rancangan Undang-Undang)

Pada tahun 2021, Penyusunan Rancangan Undang-Undang mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah dilakukan penyusunan sebanyak 8 Rancangan Undang-Undang (RUU).

b. Pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang)

Pada tahun 2020, terdapat 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang, 3 RUU dalam tahap pembahasan. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 7 RUU dengan rincian 2 Rancangan Undang-Undang menunggu Pembahasan RUU dan sebanyak 5 RUU sudah tahap Pembahasan di DPR dan telah disahkan menjadi Undang-Undang.

c. Harmonisasi RUU (Rancangan Undang-Undang)

Pada tahun 2020 sebanyak 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah terharmonisasi. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah terharmonisasi.

- d. Penyusunan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah)
Pada tahun 2020 tercapai 2 RPP yang telah disampaikan ke Presiden, 2 RPP Proses penyampaian Ke Presiden, 2 RPP dalam Tahap Penyusunan Tingkat Panitia Antar Kementerian, dan 4 RPP dalam Tahap konsepsi penyusunan RPUU. Sedangkan pada tahun 2021 tercapai 2 RPP yang telah disampaikan ke Presiden dan 1 RPP dalam tahap penyempurnaan.
- e. Harmonisasi RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah)
Pada tahun 2020 tercapai 89 RPP yang terharmonisasi. Sedangkan pada tahun 2021 tercapai 137 RPP terharmonisasi.
- f. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)
Pada tahun 2020 tercapai 4 RPerpres telah disampaikan ke Presiden dan 4 RPerpres dalam tahap Penyusunan Tingkat Panitia Antar Kementerian. Sedangkan pada tahun 2021 tercapai 4 RPerpres telah ditetapkan menjadi Perpres, 1 RPerpres telah disampaikan ke Presiden, 1 RPerpres proses penetapan ke Presiden, 1 RPerpres tahap penyusunan Tingkat Panitia Antar Kementerian, 1 RPerpres Selesai Penyusunan Tidak Diteruskan Ke Presiden.
- g. Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)
Pada tahun 2020 tercapai 83 RPerpres telah terharmonisasi. Sedangkan pada tahun 2021 tercapai 138 RPerpres telah terharmonisasi.
- h. Pengundangan
Pada tahun 2020 tercapai Lembaran Negara sebanyak 312 Peraturan, Tambahan Lembaran Negara sebanyak 162 Peraturan, Berita Negara sebanyak 1624 Peraturan, Tambahan Berita Negara sebanyak 4 peraturan. Sedangkan pada tahun 2021 tercapai Lembaran Negara sebanyak 296 PUU, Berita Negara sebanyak 1516 PUU, Tambahan Lembaran Negara sebanyak 143 PUU, Tambahan Berita Negara sebanyak 1 PUU.
- i. Penterjemahan
Pada tahun 2020 tercapai 53 Terjemahan Resmi, sedangkan pada tahun 2021 tercapai 41 Terjemahan Resmi.
- j. Publikasi
Pada tahun 2020 telah terpublikasi capaian Lembaran Negara sebanyak 312 peraturan, Tambahan Lembaran Negara sebanyak 162 peraturan, Berita Negara sebanyak 1624 peraturan, Tambahan Berita Negara sebanyak 4 peraturan, Mempublikasikan 4 Jurnal Legislasi Indonesia Volume 17 Nomor 1, 2, 3, 4 Tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 telah terpublikasi capaian Lembaran Negara sebanyak 296 PUU, Berita Negara sebanyak 1516 PUU, Tambahan Lembaran Negara sebanyak 143 PUU, Tambahan Berita Negara sebanyak 1 PUU, Mempublikasikan 4 Jurnal Legislasi Indonesia Volume 18 Nomor 1, 2, 3, 4 Tahun 2021.
- k. Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan
Pada tahun 2020 telah terbentuk 142 Perancang Perundang-undangan tingkat Pusat dan 635 Perancang Perundang-undangan tingkat kantor wilayah pada Kementerian Hukum dan HAM, 31 Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Daerah dan 170 Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga lainnya. Sedangkan pada tahun 2021 telah terbentuk 136 Perancang Perundang-undangan tingkat Pusat dan 640 Perancang Perundang-undangan tingkat kantor wilayah pada Kementerian Hukum dan HAM, 80 Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Daerah, dan 363 Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga lainnya.
- l. Fasilitasi Peraturan Daerah
Pada tahun 2020 sebanyak 10 kantor wilayah sudah memfasilitasi peraturan daerah. Sedangkan pada tahun 2021, sebanyak 11 Kantor Wilayah telah memfasilitasi Peraturan Daerah.
- m. Peraturan yang sudah di reviu Mahkamah Konstitusi
Pada tahun 2020 sebanyak 107 perkara masuk daftar register perkara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 96 perkara masuk daftar register perkara Mahkamah Konstitusi.

n. **Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM**

Pada tahun 2020 sebanyak 52 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM telah dilakukan penyelarasan. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 38 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM telah dilakukan penyelarasan.

Pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) Undang-Undang yang diundangkan yang terdiri dari 1 (satu) RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan 4 (empat) RUU yang masuk dalam daftar Kumulatif Terbuka.

2. Analisis

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Keberhasilan pencapaian target karena dalam tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, karena berperan serta pada tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, mengoptimalkan peran perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan penguatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait penyusunan-pengundangan.

Peraturan perundang-undangan yang mendorong keberhasilan pencapaian IKU pada tahun 2021:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, terkait dengan tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari perencanaan hingga pengundangan;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
 - a) Keikutsertaan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya pokok-pokok pikiran materi muatan, kerangka dasar atau sistematika, rumusan naskah awal, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di tingkat Pusat, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibawah Peraturan Daerah. Tahapan penyusunan terdiri dari penyusunan panitia antar Kementerian, dan pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - b) Keikutsertaan Perancang pada tahap pembahasan dilaksanakan pada pembahasan Tingkat I (tim kerja, tim perumus, tim sinkronisasi) dan Tingkat II (pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna);
 - c) Keikutsertaan Perancang pada tahap pengesahan atau penetapan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyiapan naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan atau ditetapkan;
 - d) Keikutsertaan Perancang pada tahap pengundangan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyiapan naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undang. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dilakukan sebagai Upaya untuk menghindari peraturan yang tumpang tindih, dari Segi karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek penyusunan peratururan perundang-undangannya. Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang melalui tahapan harmonisasi akan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan PUU dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI), Berita Republik Indonesia (BNRI), dan Tambahan Berita Republik Indonesia (TBNRI). Setiap permohonan pengundangan PUU, akan dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen PP terkait prosedur dan substansi (pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kesesuaian naskah asli dengan softcopy naskah asli, pemeriksaan naskah sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan). Pemeriksaan dilakukan terhadap lampiran analisis kesesuaian antara Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau putusan pengadilan. Tahapan ini akan meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan, dengan adanya tahapan pemeriksaan dokumen Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala pada tahun 2021 diantaranya:

- 1) Masih adanya ego sektoral dan tarik ulur kewenangan dari Kementerian/Lembaga membuat penyelesaian pembentukan RUU/RPP/RPerpres terhambat;
- 2) Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR masih tergantung jadwal di DPR sehingga penyelesaian RUU menjadi Undang-Undang tidak dapat ditentukan secara pasti;
- 3) Adanya irisan kewenangan antar instansi Kementerian/Lembaga;
- 4) Terdapat rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan untuk diharmonisasi belum diperoleh kesepakatan pembahasan di tingkat Panitia Antarkementerian (PAK) dan masalah substansi lainnya antara lain minim pengaturan serta belum memenuhi persyaratan administratif sehingga menyebabkan proses pengharmonisasian berlangsung relatif lebih lama;
- 5) Perwakilan Kementerian/lembaga dalam rapat harmonisasi rancangan Peraturan Perundang-undangan sering berganti-ganti atau kurang berkompeten dalam mengambil keputusan, atau tidak melaporkan hasil rapat kepada pimpinannya, sehingga menyebabkan proses pengharmonisasian menjadi lama atau terhambat;
- 6) Kementerian/Lembaga belum memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memadai dan kompeten untuk melakukan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan pada setiap tahap pembentukan rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Kementerian pemrakarsa kurang memahami prosedur pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga sering kali tidak melalui proses rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan tidak melalui proses harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.


Meskipun terdapat kendala pada tahun 2021, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan diantaranya:

- 1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang demokratis, aspiratif, transparan, dan sesuai dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten;
- 3) Berupaya meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
- 4) Sarana dan prasana yang memadai.

Sasaran Strategis II

Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator utama yaitu: (1) Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target, (2) Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target.



Gambar 3.2 : Sasaran Strategis II dan Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Rencana Aksi HAM yang disusun dan dilaksanakan mencakup berbagai upaya mempromosikan hak/kelompok rentan/minoritas seperti kelompok perempuan, anak, disabilitas dan kelompok masyarakat hukum adat melalui penataan Peraturan Perundang-undangan, pembangunan infrastruktur, dan program aksi lainnya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Ketua Sekretariat bersama dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	150	496	330,66%

Tabel III.6 Capaian Target dan Realisasi IKU SS II Tahun 2020

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program aksi HAM}}{\sum \text{Target Capaian Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program aksi HAM}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{496}{150} \times 100\% = \mathbf{330,66\%}$$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65,0%	89,09%	137,06%

Tabel III.7 Capaian Target dan Realisasi IKU I SS II Tahun 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Aksi HAM Pemerintah Pusat}}{\sum \text{Target Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{89,09\%}{65\%} \times 100\% = \mathbf{137,06\%}$$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target	35,0%	59,92%	171,20%

Tabel III.8 Capaian Target dan Realisasi IKU II SS III Tahun 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Aksi HAM Pemerintah Daerah}}{\sum \text{Target Persentase Aksi HAM Pemerintah Daerah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{59,92\%}{35\%} \times 100\% = \mathbf{171,20\%}$$

Pada sasaran strategis tahun 2020 yaitu terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, Indikator kinerja strategis yang digunakan untuk mengukur yaitu jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program aksi HAM, dan masih mengacu pada Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Generasi Keempat. Pada tahun 2020, pelaksanaan Aksi HAM masih mengacu pada Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019, karena sesuai dengan Pasal 11 yang berbunyi “Dalam hal Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 belum ditetapkan, penyusunan Aksi HAM untuk tahun 2020 mengacu pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019”.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (RANHAM Generasi Kelima) diundangkan pada tanggal 8 Juni 2021, pada Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Generasi Kelima ini:

- 1) Difokuskan pada 4 (empat) sasaran yaitu Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat. Sedangkan pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Generasi Keempat, fokus nya tidak tetap setiap periode.
- 2) Level kebijakan yaitu masuk dalam Prioritas Nasional.
- 3) Dalam pelaksanaannya, Aksi dilaksanakan dalam 5 tahun, secara bertahap setiap tahunnya dengan berfokus pada 4 kelompok sasaran dan saling berkesinambungan, sehingga capaian lebih terukur secara maksimal. Sementara untk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebelumnya, walaupun dilaksanakan selama 5 tahun, namun ada perubahan setiap tahunnya dan tidak saling berkaitan dan berkesinambungan sehingga capaian tidak terukur maksimal.
- 4) Dalam pelaporannya, dilaksanakan setiap caturwulan.
- 5) Dalam penilaian aksi HAM, kombinasi antara administrasi dan substansi (capaian target) agar bertujuan pada outcome. Sementara itu, pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebelumnya masih bersifat administrasi.
- 6) Terkait evaluasi, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Generasi Kelima telah berbasis *outcome* dari capaian aksi HAM yang dilaporkan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah. Sementara itu, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Generasi Keempat berbasis administrasi dan kuantitas Kementerian/Lembaga/Daerah yang berpartisipasi pada pelaporan.

1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat

a. Capaian

Pada Aksi HAM Pusat Tahun 2021, (Kementerian/Lembaga) ada 110 target aksi HAM yang harus dipenuhi. Selama tahun 2021, dari 110 target aksi HAM, yang memenuhi target sejumlah 98 aksi. Pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, ada 28 Kementerian/Lembaga sebagai penanggung jawab aksi HAM. Selama tahun 2021 ini, dari 28 Kementerian/Lembaga tersebut, yang ikut berpartisipasi sebanyak 25, sementara 3 lainnya (Badan Kepegawaian Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi) tidak melaporkan. Daftar 28 Kementerian/Lembaga tersebut yaitu:


Daftar Kementerian Lembaga Penanggung jawab Aksi HAM

No	Nama Kementerian/Lembaga
1	Badan Kepegawaian Negara
2	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
4	Badan Siber dan Sandi Negara
5	Kejaksaan Agung
6	Kementerian Agama
7	Kementerian Dalam Negeri
8	Kementerian Desa PDTT
9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10	Kementerian Perhubungan
11	Kementerian Kesehatan
12	Kementerian Hukum dan HAM
13	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
14	Kementerian Sosial
15	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
16	Kementerian BUMN
17	Kementerian Ketenagakerjaan
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan
19	Kementerian Koperasi dan UKM
20	Kementerian Lingkungan Hidup
21	Kementerian Luar Negeri
22	Kementerian PAN RB
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Kementerian Komunikasi dan Informatika
25	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
26	POLRI
27	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
28	Sekretariat Mahkamah Agung

Tabel III.9 K/L Penanggung Jawab Aksi HAM

Perbandingan partisipasi Kementerian/Lembaga dalam pelaporan Aksi HAM dari tahun 2015-2021.

Perbandingan partisipasi K/L dalam Pelaporan Aksi HAM Tahun 2015-2021



Grafik.III.1 Partisipasi K/L dalam laporan aksi HAM 2015-2021

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 secara umum, jumlah Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi dalam Aksi HAM cukup banyak. Sementara itu, untuk Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Aksi HAM sebanyak 19 Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi di tahun 2020. Hal ini dikarenakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 belum ditetapkan sehingga penyusunan Aksi HAM untuk tahun 2020 mengacu pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Generasi Keempat untuk tahun 2020 ini memunculkan implikasi, yaitu tidak dilaksanakannya sejumlah Aksi yang dipandang telah selesai dilaksanakan oleh 6 Kementerian/Lembaga. Namun pada tahun 2021 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 Generasi Kelima, Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi kembali menjadi 25 Kementerian/Lembaga.

b. Analisis

Keberhasilan pencapaian target IKU I SS II jauh melebihi target dikarenakan oleh beberapa hal, yakni:

- 1) Koordinasi secara intensif ke Kementerian/Lembaga *daring* maupun *luring*;
- 2) Bimbingan teknis terkait pelaporan Aksi HAM yang diberikan kepada 28 Kementerian/Lembaga *daring* maupun *luring*;
- 3) Sosialisasi Peraturan Presiden No.53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Kementerian/Lembaga *daring* maupun *luring*.

Namun demikian, capaian IKU I SS II yang melampaui target juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

- 1) Adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19;
- 2) Sistem pemantauan pengolahan data *outcome* melalui *website* Serambi Kantor Staf Presiden masih dilakukan secara manual, sehingga proses verifikasi membutuhkan waktu yang lama;
- 3) Kurangnya koordinasi antara penanggung jawab aksi dengan Instansi terkait (*stakeholder*) dalam pemenuhan capaian aksi HAM;
- 4) Kementerian atau Lembaga masih banyak laporan yang disampaikan melalui *website* Serambi KSP namun tidak disertai dengan aspek administrasi sehingga terdapat aksi yang tidak memenuhi nilai administrasi sebagai salah satu kesatuan target capaian aksi HAM;
- 5) Masih terdapat Kementerian/Lembaga yang tidak melaporkan aksi HAM;
- 6) Kurangnya pemahaman Kementerian/Lembaga terhadap aksi HAM secara substansi.

Untuk ke depannya beberapa hal yang perlu dilakukan agar pencapaian IKU I SS II dapat semakin baik yakni:

- 1) Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif untuk mendorong Kementerian/Lembaga untuk melaporkan aksi HAM;
- 2) Menyusun target aksi HAM yang baru untuk tahun 2022 atau melanjutkan Kembali aksi HAM tahun 2021 jika indikator belum dapat diselesaikan terutama aksi HAM yang masih memuat Draf Peraturan atau Kebijakan;
- 3) Meningkatkan pemahaman Kementerian/Lembaga bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia adalah bagian dari tanggung jawab negara dan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat terutama Kementerian Hukum dan HAM, melainkan seluruh Institusi Negara;
- 4) Perlu secara masif adanya Koordinasi, Bimbingan Teknis, dan Monitoring serta Evaluasi terhadap Kementerian, Lembaga oleh Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- 5) Perlu untuk menyempurnakan sistem pemantauan melalui *website* Serambi Kantor Staf Presiden terutama dalam proses pengolahan data hasil verifikasi.

2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota memenuhi target

a. Capaian

Pada Aksi HAM Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dari 4.878 target aksi pada 34 provinsi dan

508 kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, sebanyak 2.923 aksi memenuhi target.



Grafik.III.2 jumlah Pemda yangberpartisipasi tahun 2015-2021

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 secara umum, jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi dalam Aksi HAM semakin meningkat. Sementara itu, untuk Provinsi, dari tahun 2015 yang hanya 12 Provinsi, naik sampai dengan 33 di tahun 2019 dan menurun menjadi 32 di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021 ini, ada 2 (dua) Provinsi yang tidak berpartisipasi dalam pelaporan Aksi HAM yaitu Papua dan Papua Barat. Namun sebelumnya, telah dilaksanakan Bimtek di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

b. Analisis

Keberhasilan pencapaian target IKU 1 SS II jauh melebihi target dikarenakan oleh beberapa hal, yakni:

- 1) Koordinasi secara intensif ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota daring maupun luring;
- 2) Bimbingan teknis terkait pelaporan Aksi HAM yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di 34 Provinsi daring maupun luring;
- 3) Sosialisasi Peraturan Presiden No.53 Tahun 2021 tentang RANHAM kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di 34 Provinsi baik daring maupun luring.

Namun demikian, capaian IKU 1 SS II yang melampaui target juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

- 1) Adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19;
- 2) Sistem pemantauan pengolahan data *outcome* melalui *website* Serambi KSP masih dilakukan secara manual, sehingga proses verifikasi membutuhkan waktu yang lama;
- 3) Tidak adanya nomenklatur Hak Asasi Manusia pada instansi Pemerintahan di struktur Pemerintah Daerah dan berakibat pada pemahaman aparatur sipil Pemerintah Daerah mengenai Pelaksana RANHAM bukan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 4) Kurangnya koordinasi antara Penanggung Jawab Aksi dengan Instansi Terkait (antara stakeholder) dalam pemenuhan Capaian Aksi HAM;
- 5) Tantangan pada Kementerian atau Lembaga masih banyak laporan (Data Dukung) yang disampaikan melalui *website* Serambi KSP, tidak disertai dengan aspek administrasi sehingga terdapat Aksi yang tidak memenuhi nilai administrasi sebagai satu kesatuan target capaian aksi HAM;
- 6) Masih terdapat Kementerian/Lembaga yang tidak melaporkan aksi HAM;
- 7) Kurangnya pemahaman Kementerian/Lembaga terhadap aksi HAM secara substansi.


Untuk ke depannya beberapa hal yang perlu dilakukan agar pencapaian IKU 1 SS II dapat semakin baik yakni:

- 1) Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif untuk mendorong Kementerian/Lembaga untuk melaporkan aksi HAM;
- 2) Menyusun target Aksi HAM baru untuk tahun 2022 atau melanjutkan kembali Aksi HAM tahun 2021 jika indikator belum dapat diselesaikan terutama Aksi HAM yang masih memuat Draf Peraturan atau Kebijakan;
- 3) Meningkatkan pemahaman Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota bahwa RANHAM adalah bagian dari tanggung jawab negara dan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat terutama Kementerian Hukum dan HAM, melainkan seluruh institusi negara termasuk Pemerintah Daerah;
- 4) Perlu secara masif adanya Koordinasi, Bimbingan Teknis, dan Monitoring serta Evaluasi terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah oleh Panitia Nasional RANHAM;
- 5) Perlu untuk menyempurnakan sistem pemantauan melalui *website* Serambi KSP terutama dalam proses pengolahan data hasil verifikasi.

Sasaran Strategis III

Memastikan Pelayanan Publik di bidang Hukum
Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. Indikator ini berdasarkan 4 Indikator Kinerja Utama dari bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum;



Gambar III.3 : Sasaran Strategis III dan Indikator Kinerja Utama

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,51	3,65	103,98%

Tabel III.10 Capaian Target dan Realisasi IKU SS III Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 Indeks	3,66 Indeks	116,19%

Tabel III.11 Capaian Target dan Realisasi IKU SS III Tahun 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,66 \text{ Indeks}}{3,15 \text{ Indeks}} \times 100\% = \mathbf{116,19\%}$$

Analisis:

Berdasarkan target yang ditetapkan, IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum sebesar 3,15 Indeks. Adapun realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim dari Balitbangkumham untuk tahun 2021 adalah sebesar 3,66 Indeks. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 116,19%. Berdasarkan perhitungan, capaian kinerja tahun 2021 sebesar 116,19% mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 103,98%.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Pemasarakatan

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemasarakatan diukur melalui survey kepada responden terhadap layanan Pemasarakatan yang dilaksanakan perbulan melalui aplikasi survei.balitbangkumham.go.id dan selanjutnya dirata-ratakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Target capaian Indikator "Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan" pada tahun 2021, sebesar 3,15 Indeks, Realisasi sebesar 3,78 sehingga Capaian Tahun 2021 sebesar 120%.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Imigrasi

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Keimigrasian diukur melalui survey kepada responden terhadap layanan Keimigrasian yang dilaksanakan perbulan melalui aplikasi survei.balitbangkumham.go.id dan selanjutnya dirata-ratakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Target capaian Indikator "Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian" Pada 2021, sebesar 3,15 Indeks, Realisasi sebesar 3,86 Indeks sehingga Capaian Tahun 2021 sebesar 122,54%.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Administrasi Hukum Umum

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Hukum Umum diukur melalui survey kepada responden terhadap layanan Administrasi Hukum Umum yang dilaksanakan perbulan melalui aplikasi survei.balitbangkumham.go.id dan selanjutnya dirata-ratakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Target capaian Indikator "Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Hukum Umum" Pada 2021, sebesar 3,15 Indeks, Realisasi sebesar 3,62 Indeks sehingga Capaian Tahun 2021 sebesar 114,92%.


4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Kekayaan Intelektual

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kekayaan Intelektual diukur melalui survey kepada responden terhadap layanan Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan perbulan melalui aplikasi survei.balitbangkumham.go.id dan selanjutnya dirata-ratakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Target capaian Indikator "Indeks Kepuasan Layanan Kekayaan Intelektual" Pada 2021, sebesar 3,15 Indeks, Realisasi sebesar 3,39 Indeks sehingga Capaian Tahun 2021 sebesar 107,61%.

Sasaran Strategis IV

Memastikan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sasaran Strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator utama yaitu: (1) Persentase permintaan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti, (2) Persentase menurunnya residivis, (3) Persentase klien masyarakat yang produktif, mandiri dan berdayaguna, (4) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya), (5) Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, sehingga Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2020 dan 2021 berbeda.



Gambar III.4: Sasaran Strategis IV dan Indikator Kinerja Utama

1. Persentase Permintaan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang Telah Ditindaklanjuti

Tabel. Indikator Kinerja Utama Persentase permintaan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti Tahun 2020.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi baik Indonesia sebagai negara penerima maupun sebagai negara pemohon yang telah ditindaklanjuti	82%	81,66%	99,59%

Tabel III.12 Capaian Target dan Realisasi IKU I SS IV Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	84,0%	82,25%	97,91%

Tabel III.13 Capaian Target dan Realisasi IKU I SS IV Tahun 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase permintaan bantuan timbal balik yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Target Persentase permintaan bantuan timbal balik yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{82,25\%}{84\%} \times 100\% = 97,91\%$$

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan penanganan permohonan kerjasama bantuan hukum timbal balik *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan ekstradisi, bekerja sama dengan sejumlah kementerian, lembaga dan instansi, di antaranya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

a. Capaian dan Analisis

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional telah menindaklanjuti 41 dari 52 permintaan MLA dan menindaklanjuti 10 dari 10 permintaan ekstradisi. Berdasarkan data di atas, jumlah permintaan MLA dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti berjumlah 51 dari total 62 permintaan.

Adapun untuk 11 permintaan yang belum ditindaklanjuti ke kementerian/lembaga/instansi lain merupakan kebijakan dari pimpinan sebagai upaya untuk mendorong kinerja penanganan permintaan MLA yang lebih efektif dan efisien dengan memprioritaskan permintaan MLA yang dianggap lebih memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan mengingat sejumlah permintaan MLA dari negara tertentu pada umumnya tidak cukup memenuhi persyaratan untuk dapat ditindaklanjuti.

2. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri dan Berdayaguna

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan diamanatkan untuk Meningkatkan Produktifitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna. Dengan meningkatnya Produktifitas Narapidana diharapkan mampu membentuk mantan narapidana menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik sehingga dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pada tataran tertentu, para mantan narapidana yang mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat dan menjadi individu-individu yang produktif akan sangat berperan dalam memperkuat ketahanan nasional. Secara filosofis, reintegrasi sosial antara para mantan narapidana dan masyarakat merupakan faktor yang sangat esensial dalam mendukung keamanan masyarakat. Dalam hal ini, kondisi dan rasa aman yang ada di masyarakat merupakan modal penting untuk melaksanakan pembangunan. Modal itu akan semakin kuat jika didukung individu-individu, termasuk para mantan narapidana yang produktif. Pada gilirannya, pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam suasana keamanan yang kondusif akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Kedua hal itu, yakni keamanan dan kesejahteraan, merupakan tolok ukur dari kondisi ketahanan nasional.

Capaian dan Analisis:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Pemasarakatan Yang Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna	40,0%	100,92%	252,3%

Tabel III.14 Capaian Target Realisasi IKU II SS IV Tahun 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Klien Pemasarakatan Yang Produktif, Mandiri dan Berdayaguna}}{\sum \text{Target Persentase Klien Pemasarakatan Yang Produktif, Mandiri dan Berdayaguna}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100,92\%}{40\%} \times 100\%$$

$$= 252,3\%$$

Dari tabel diatas Indikator Persentase Klien Pemasarakatan Yang Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna mencapai 100,92% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 40% dengan capaian kinerja sebesar 252,3%. Adapun data Klien Pemasarakatan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan yang layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jumlah Residivis Pemasarakatan Data Klien yang bekerja Tahun 2021

Jumlah Klien Bapas Yang Bekerja (Januari 2021-Desember 2021)	
Laki-laki	Perempuan
42.931	1.856
44.687	

Adapun untuk mengetahui capaian indikator Persentase Klien Pemasarakatan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan yang layak adalah angka perbandingan Klien Pemasarakatan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan yang layak dengan total Jumlah Klien.

$$\% = \frac{\sum \text{Klien Pemasarakatan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan yang layak}}{\sum \text{Jumlah klien}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{44.687}{44.278} \times 100\%$$

$$= 100,92\%$$

Terlihat dari data diatas bahwa nilai Persentase Klien Pemasarakatan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan yang layak adalah 100,92%.

3. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)

Pembentukan Rupbasan bertujuan untuk menerapkan "Check dan Balance" melalui pripsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran). Oleh karena hal tersebut, Hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan harus dilindungi selama proses peradilan belum selesai karena orang tersebut belum tentu bersalah.

Capaian dan Analisis:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)	60,0%	89,6%	120%

Tabel III.15 Capaian Target Realisasi IKU III SS IV Tahun 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)}}{\sum \text{Target Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{89,6\%}{60\%} \times 100\%$$

$$= 120\%$$

Menghitung Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya (Nilainya) adalah dengan Membagi Hasil selisih Jumlah Basan Baran teregister dengan Jumlah Basan Baran yang Hilang dan dirusak dibagi dengan jumlah Basan Baran X 100%.

Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai) = 89,6%
Jumlah Basan Baran = 206.280

Jumlah Basan Baran yang Hilang/Dirusak = 21.326

Jumlah Basan Baran yang Diinkrah = 172

Semakin tinggi angka yang menunjukkan Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai) maka Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan semakin baik.

4. Persentase Menurunnya Residivis

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Menurunnya Residivis	1,0%	0,93%	93%

Tabel III.16 Capaian Target Realisasi IKU IV SS IV Tahun 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Menurunnya Residivis}}{\sum \text{Target Persentase Menurunnya Residivis}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0,93\%}{1,0\%} \times 100\%$$

$$= 93\%$$

Capaian dan Analisis :

Indikator Kinerja Utama Persentase Menurunnya Residivis pada Rencana Strategis tahun 2020 belum ada, lalu pada tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM melakukan perubahan Rencana Strategis tahun 2020-2024. Salah satu perubahan Renstra 2020-2024 yaitu adanya penambahan indikator dan penambahan sasaran strategis yang salah satunya indikator yang tersebut diatas. Maka dari itu Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan diamanatkan untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Narapidana dan Klien Pemasarakatan. Dengan meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana dan Klien Pemasarakatan diharapkan mampu membentuk Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, tidak mengulangi perbuatannya, serta mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Menurunnya persentase residivis adalah angka perbandingan Narapidana yang mengulangi tindak pidana (perkara yang sama maupun berbeda) dan masuk kembali ke dalam Lapas/Rutan dengan jumlah narapidana keseluruhan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang masuk kembali merupakan kegagalan pemasarakatan dalam membina, menyadarkan kesalahan dan memperbaiki diri, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Semakin kecil angka residivis maka kinerja pemasarakatan semakin baik.

5. Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan	70,0%	81,47%	116,79%

Tabel III.17 Capaian Target Realisasi IKU V SS IV Tahun 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan}}{\sum \text{Target Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{81,47\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= \mathbf{116,79\%}$$

Analisis:

Menghitung Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan adalah dengan Mengurangi Jumlah Tahanan dengan Jumlah Tahanan *Overstaying*. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%. Semakin tinggi angka yang menunjukkan Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan maka Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan semakin baik.

$$\% \text{ Perlindungan Tahanan} = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

Keterangan :


A = Jumlah Tahanan = 46.515

B = Jumlah Tahanan *Overstaying* = 8.619

Sasaran Strategis V

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator utama yaitu: (1) Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan, (2) Indeks pengamanan keimigrasian.



Gambar III.5 : Sasaran Strategis V dan Indikator Kinerja Utama

1. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan

Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan adalah suatu kondisi dinamis Warga Binaan Pemasarakatan sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses penyelenggaraan pemasarakatan dalam rangka tercapainya tujuan pemasarakatan yang ditandai oleh terjaminnya

keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan petugas, masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan dan masyarakat, petugas dan warga binaan pemasyarakatan.

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan merupakan indikator yang menunjukkan alat ukur kinerja pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban yang bertujuan untuk menjaga kondisi kondusif pada UPT Pemasyarakatan sehingga penyelenggaraan Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan sedianya dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan Warga Binaan Pemasyarakatan; sebagai bagian dari dasar perencanaan, proyeksi atau implementasi program pembangunan Pemasyarakatan; menjadi Sistem Peringatan Dini (*early warning system*) berdasarkan berbagai komponen; menjadi sistem dukungan bagi pengambilan keputusan; dan barometer untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan Pemasyarakatan.

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan terdiri dari 2 Dimensi yaitu Dimensi Keamanan dan Dimensi Ketertiban.

Dimensi Keamanan terdiri dari 4 variabel yaitu Keamanan dari Bencana atau Kebencanaan, Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perlindungan SARA, dan Keamanan dari Kekerasan.

Dimensi Ketertiban terdiri dari 3 Variabel yaitu Pencegahan, Penindakan, dan Penanggulangan Kondisi Darurat.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	70 Indeks	72,25 Indeks	103,21%

Tabel III.18 Capaian Target IKU I SS V 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan}}{\sum \text{Target Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{72,25 \text{ Indeks}}{70 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{103,21\%}$$

Capaian dan Analisis:

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan merupakan indikator yang menunjukkan alat ukur kinerja pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban yang bertujuan untuk menjaga kondisi kondusif pada UPT Pemasyarakatan sehingga penyelenggaraan Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan sedianya dapat digunakan untuk (1) mengetahui tingkat keamanan Warga Binaan Pemasyarakatan; (2) sebagai bagian dari dasar perencanaan, proyeksi atau implementasi program pembangunan Pemasyarakatan; (3) menjadi sistem peringatan dini (*early warning system*) berdasarkan berbagai komponen; (4) menjadi sistem dukungan bagi pengambilan keputusan; dan barometer untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan Pemasyarakatan.

2. Indeks Pengamanan Keimigrasian

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks	3,87 Indeks	124,31%

Tabel III.19 Capaian Target IKU II SS V 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\sum \text{Target Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,87 \text{ Indeks}}{3,11 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= 124,31\%$$

Tabel rekapitulasi hasil survei keseluruhan adalah sebagai berikut:

Pertanyaan	Bobot Pertanyaan (%)	Rata-Rata	Nilai Bobot
P.1	0.1	4.813	0.481
P.2	0.1	4.850	0.485
P.3	0.1	4.817	0.482
P.4	0.1	4.766	0.477
p.5	0.05	4.872	0.244
P.6	0.05	4.872	0.244
P.7	0.05	4.853	0.243
P.8	0.05	4.806	0.240
P.9	0.3	4.850	1.455
P.10	0.05	4.806	0.240
P.11	0.05	4.842	0.242
JUMLAH			4.832
Indeks (Skala 4)			3.866

Tabel III.20 Rekapitulasi hasil Survei

Pada tahun 2021 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (*e-survei*) Ditjen Imigrasi dengan jumlah responden 273 dari 33 Divisi dan 138 Satuan Kerja Imigrasi yang merupakan pejabat struktural pengampu tugas dan fungsi intelijen dan penindakan keimigrasian pada tanggal 18 November hingga 14 Desember 2021. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2021 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei dengan skala 4.


Terdapat 11 pertanyaan dengan lima unsur yang masing-masing memiliki bobot penimbang (*weighting*)". Hasil survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi yang melampaui target dengan nilai **3,87** disebabkan:

- 1) Pemetaan WNA dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di seluruh wilayah;
- 2) Terjalannya kerjasama pihak penegak hukum, Pemilik Pariwisata seperti Hotel, cafe dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan Orang asing dapat dipantau dan diawasi;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan Aplikasi Penyidikan dan Penindakan (Nyidakim) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing;
- 4) Kegiatan TimPORA (Tim Pengawas Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah baik yang operasi mandiri ataupun gabungan telah berjalan dengan baik;
- 5) Respon terhadap pengaduan terkait penegakkan hukum keimigrasian segera ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis VI

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sasaran Strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator utama yaitu: (1) Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum, (2) Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah, (3) Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (4) Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan (5) Indeks kepuasan layanan bantuan hukum. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, sehingga Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2020 dan 2021 berbeda.



Gambar III.6 : Sasaran Strategis VI dan Indikator Kinerja Utama

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Dokumentasi Hukum

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks	92,85 Indeks	121,20%

Tabel III.21 Capaian Target IKU I SS VI 2021

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum}} \times 100\% \\
 \% &= \frac{92,85 \text{ Indeks}}{76,61 \text{ Indeks}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{121,20\%}
 \end{aligned}$$

Target Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum pada tahun 2021 adalah 76,61 dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum. Survei dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna yang telah melakukan akses ke *website* *jdihn.go.id*. Survei dilakukan melalui aplikasi survei 3AS Balitbang Hukum dan HAM dengan hasil 92,85 sehingga nilai capaiannya adalah 121,20%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

a. Capaian dan Analisis

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan dikarenakan beberapa capaian yang diperoleh diantaranya:

- 1) Jumlah dokumen hukum dalam portal JDIHN hingga bulan November 369.998 dokumen terdiri dari 63.888 Peraturan tingkat pusat, 235.018 Peraturan tingkat daerah, 25.649 Produk hukum kolonial, 16.750 Dokumen hukum monografi, 24.412 Majalah hukum/artikel, dan 4.281 putusan.
- 2) Bertambahnya jumlah anggota JDIHN terintegrasi pada tahun 2021 sebesar 581 anggota sehingga total anggota terintegrasi adalah 1.176 anggota.

2. Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk Di Masing-Masing Wilayah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum yang cikal bakalnya dimulai dari terbentuknya Keluarga Sadar Hukum di desa/kelurahan. Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dirumuskan 4 (empat) dimensi yang harus dipenuhi dalam penilaian desa sadar hukum, yakni dimensi akses informasi hukum dengan bobot 20%, dimensi implementasi hukum dengan bobot 40%, dimensi akses keadilan dengan bobot 20%, dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan bobot 20%.


Capaian dan Analisis:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0%	79,64%	113,76%

Tabel III.22 Capaian Target IKU II SS VI 2021

$$\frac{\text{Realisasi Persentase desa kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah}}{\text{Target Persentase desa kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah}} \times 100\%$$

$$\frac{79,64\%}{70\%} \times 100\% = \mathbf{113,76\%}$$



Grafik III. 3 Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Tahun 2021 ada 280 desa binaan yang diusulkan oleh kantor wilayah dan 223 diantaranya dinyatakan sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian jumlah desa sadar hukum pada tahun 2020 sebanyak 115 desa. Terhadap 280 desa binaan yang diusulkan oleh kanwil target 70%-nya sebanyak 196 desa/kelurahan, sehingga dengan capaian 223 desa/kelurahan maka persentase capaian adalah 113,78%. Berdasarkan hasil perhitungan Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah tersebut dapat diketahui bahwa target Tahun 2021 telah tercapai.

3. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Capaian dan Analisis:


Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77,0%	81,28%	106%

Tabel III.23 Capaian Target IKU III SS VI 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Permohonan Bantuan Hukum Litigasi}}{\sum \text{Target Permohonan Bantuan Hukum Litigasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{81,28}{77} \times 100\%$$

$$= 106\%$$



Grafik III. 4 Jumlah Penerima Bantuan Hukum litigasi

Pada tahun 2021, jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang masuk 14.752 orang dan jumlah permohonan yang diterima sebanyak 11.990. Dengan demikian maka terhadap 14.752 permohonan yang masuk target 77% yang harus direalisasikan sebanyak 11.359 orang, sehingga dengan realisasi 11.990 orang maka persentase capaian adalah 106%. Jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 dengan target 5.699 orang penerima bantuan hukum litigasi adalah 12.698 orang atau 222,8%. Hal ini menunjukkan penurunan pencapaian pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

4. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Capaian dan Analisis:


Indikator	Target	Realisasi	Capaian
permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79,0%	82,58%	105%

Tabel III.24 Capaian Target IKU IV SS VI 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi}}{\sum \text{Target Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{82,58\%}{79\%} \times 100\%$$

$$= 105\%$$



Grafik. III. 5 Jumlah Penerima Bantuan Hukum NonLitigasi

Pada tahun 2021, Jumlah permohonan yang masuk 4.369 kegiatan dan jumlah permohonan yang diterima sebanyak 3.608 kegiatan. Dengan demikian maka terhadap 4.369 permohonan yang masuk target 79% yang harus direalisasikan sebanyak 3.452 permohonan, sehingga dengan realisasi 3.608 permohonan maka persentase capaian adalah 105%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa target telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 dengan target 758 penerima bantuan hukum nonlitigasi adalah 4.031 permohonan atau 531,79%. Hal ini menunjukkan penurunan pencapaian pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Namun target pada tahun 2021 dan 2020 berbeda yakni 3.452 pada tahun 2021 dan 758 pada tahun 2020. Hal inilah yang membuat perbedaan signifikan terhadap realisasi capaian pada tahun 2021 dan 2020.

5. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

Capaian dan Analisis:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,61 Indeks	92,91 Indeks	121,28%

Tabel III.25 Capaian Target IKU V SS VI 2021


$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum}} \times 100\% \\
 \% &= \frac{92,91 \text{ Indeks}}{76,61 \text{ Indeks}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{121,28\%}
 \end{aligned}$$

Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,61 dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan setahun sekali terhadap penerima bantuan hukum yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Survei dilakukan melalui “kuesioner Indeks kepuasan layanan bantuan hukum” menggunakan aplikasi survei 3AS yang dikelola oleh Badan Pemeneltian dan Pengembangan Hukum dan HAM terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum setelah penerima bantuan hukum selesai menerima layanan bantuan hukum. Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan bantuan hukum adalah 92,91 sehingga persentase capaiannya adalah 121,28%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis VII

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sasaran Strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator utama yaitu: (1) Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan, (2) Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, sehingga Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2020 dan 2021 berbeda.



Gambar III.7 Sasaran Strategis VII dan Indikator Kinerja Utama

1. Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Capaian dan Analisis:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	70,0%	96,87%	138,38%

Tabel III.26 Capaian Target IKU I SS VII 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Target ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{96,87\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= \mathbf{138,38\%}$$

Merujuk pada tabel di atas bisa kita lihat bahwa untuk realisasi indikator kinerja utama ini, pada tahun 2021 BPSDM Hukum dan HAM telah berhasil merealisasikan sebesar 96,87%. Realisasi ini lebih besar dari target yang ditentukan yaitu sebesar 70% dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 138,38%.

$$\text{Realisasi} = \frac{N}{X} \times 100\%$$

Keterangan:

N = Jumlah peserta penilaian kompetensi yang memenuhi standar kompetensi jabatan = 15.098

X = Jumlah peserta penilaian kompetensi = 15.586

Kendala dan hambatan yang dihadapi:

- 1) Beberapa user khususnya di kantor Wilayah masih kesulitan memahami instruksi dalam pengisian survei dan pengumpulan data dukung pemanfaatan hasil Penilaian Kompetensi yang telah dilaksanakan;
- 2) Masalah jaringan terutama ketika proses wawancara, sehingga mengganggu fokus *assessor* dan peserta;
- 3) Akses jaringan yang bermasalah juga menjadi kendala dalam proses pelaksanaan *e-psikotes*. Kuota Peserta diatas 100 dalam satu kali kegiatan psikotes membuat aplikasinya menjadi lambat;
- 4) Kurangnya SDM dalam administrasi dan pelaksanaan dibidang penyelenggara sehingga membutuhkan bantuan dari sub bidang lainnya;
- 5) Dalam pelaksanaan Covid terdapat beberapa peserta yang tiba-tiba menginfokan terinfeksi covid-19 dan dirawat dirumah sakit, sehingga perlu dilakukan Kembali pelaksanaan *assessment* susulan;
- 6) Beberapa peserta masih kesulitan dalam mengikuti proses *Assesment Virtual*, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menuntun peserta tersebut hingga mampu beradaptasi dengan teknologi yang digunakan Sistem Informasi Sinyal dan Jaringan yang ada di daerah masih kurang bagus selama pembelajaran *virtual*;
- 7) Sinyal dan Jaringan yang ada di daerah masih kurang bagus selama pembelajaran *virtual*.

Adapun langkah-langkah penyelesaian yang dapat kami sarankan dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya tindak lanjut hasil penilaian kompetensi dan monitoring dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas hasil penilaian kompetensi pegawai di jajarannya, khususnya bagi pegawai yang masih belum mencapai standar kompetensi jabatan agar ditindaklanjuti melalui pengembangan berupa pelatihan maupun bentuk pengembangan lainnya;

- 2) Perlu adanya sosialisasi kepada seluruh *user* (unit pengguna) agar menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan kedalam perencanaan pengembangan dan perencanaan pola karir pegawai;
- 3) Menambah jumlah tenaga *Assessor* maupun Pelaksana yang ada di lingkungan Pusat Penilaian Kompetensi agar target penilaian kompetensi dapat tercapai seefektif mungkin dengan metode *Assesment Center* yang terstandarisasi;
- 4) Perlu adanya informasi yang cukup jelas kepada peserta penilaian kompetensi dalam penggunaan aplikasi penilaian kompetensi melalui *Video Tutorial*;
- 5) Perlu adanya pengembangan sistem jaringan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam pelaksanaan kegiatan yang sifatnya virtual.

2. Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya.

Capaian dan Analisis:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85,0%	96,89%	113,9%

Tabel III.27 Capaian Target IKU II SS VII 2021

Dari data yang disampaikan pada tabel di atas bisa kita lihat bahwa untuk realisasi indikator kinerja utama ini, pada tahun 2021 BPSDM Hukum dan HAM telah berhasil merealisasikan sebesar 96,89%. Realisasi ini lebih besar dari target yang ditentukan yaitu sebesar 85% dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 113,9%. BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit eselon I yang memiliki tugas menyelenggarakan pengembangan kompetensi di bidang hukum dan HAM melalui berbagai pelatihan. Tujuan dari penyelenggaraan pelatihan tersebut adalah peningkatan kompetensi peserta pelatihan yang berdampak pada peningkatan kinerja alumni pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pelatihan melalui evaluasi pasca pelatihan diperoleh data sebagai berikut


No.	Satuan Kerja	Jumlah Alumni Pelatihan	Alumni yang Meningkatkan Kinerjanya
1	Pusbang Diklat Fungham	3.084	3.084
2	Pusbang Diklat Tekpim	5.466	5.363
3	Badiklat Kepri	3.407	3.236
4	Badiklat Jateng	6.011	5.554
5	Badiklat Sulut	3.605	3.347
Total		21.573	20.584

Tabel III.28 Peningkatan Kompetensi Alumni Diklat

Sasaran Strategis VIII

Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 6 (enam) indikator utama yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi, (2) Nilai Akuntabilitas Kinerja, (3) Nilai Maturitas SPIP, (4) Opini Atas Laporan Keuangan, (5) Indeks Persepsi Integritas, dan (6) Persentase KTI yang disitasi.



Gambar III.8. Sasaran Strategis VIII dan Indikator Kinerja Utama

1. Nilai Reformasi Birokrasi

Capaian:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Reformasi Birokrasi	82,0 Nilai	Dalam proses penilaian	Dalam proses penilaian

Tabel III.29 Capaian Target IKU I SS VIII 2021

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga untuk realisasi dan capaian tidak dapat dicantumkan pada tabel Indikator.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Capaian:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0 Nilai	Dalam proses penilaian	Dalam proses penilaian

Tabel III.30 Capaian Target dan Realisasi IKU II SS VIII Tahun 2021

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga untuk realisasi dan capaian tidak dapat dicantumkan pada tabel Indikator.

3. Nilai Maturitas SPIP

Capaian:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Maturitas SPIP	3 (Terdefinisi) Level	3,467 (Terdefinisi) Level	115,56%

Tabel III.31 Capaian Target dan Realisasi IKU III SS VIII Tahun 2021

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Nilai Maturitas SPIP}}{\sum \text{Target Nilai Maturitas SPIP}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,467 \text{ Nilai}}{3 \text{ Nilai}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{115,56\%}$$

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berperan besar dalam rangka penerapan SPIP pada Kementerian/Lembaga.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, mekanisme dalam penilaian maturitas SPIP terdiri dari 3 tahap yaitu:

- 1) Penilaian mandiri oleh manajemen;
- 2) Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- 3) Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Jenderal selaku koordinator pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengemban Indikator Kinerja Utama Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Target Level 3.

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemekumham sebesar 3,467 atau berada pada Level 3 "Terdefinisi", yaitu telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

4. Opini Atas Laporan Keuangan

Capaian:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Opini Atas Laporan Keuangan	WTP Opini	WTP Opini	100%

Tabel III.32 Capaian Target dan Realisasi IKU IV SS VIII Tahun 2021

$$\frac{\text{Realisasi Opini Laporan Keuangan}}{\text{Target Opini Laporan Keuangan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{WTP Opini}}{\text{WTP Opini}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*.
- 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*.
- 3) Opini Tidak Wajar atau *Adversed Opinion*.
- 4) Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer Of Opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor: 23.a/HP/XIV/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021 bahwa Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atau *unqualified opinion* dengan keterangan sebagai berikut:

"Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kemenkumham tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan".

a. Analisis

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2021 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2021
dengan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Indikator Kinerja Program	Capaian 2020	Capaian 2021	Keterangan
Opini Atas Laporan Keuangan	-	WTP	Capaian Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020 dikarenakan Indikator Kinerja Tahun 2021 berbeda dengan Indikator Kinerja Tahun 2020.

2) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2021 dengan Capaian Sejenis Tahun 2020.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2021 dengan
Capaian Indikator Sejenis Tahun 2020

Tahun 2020		Tahun 2021	
Capaian	Keterangan	Capaian	Keterangan
WTP	LHP BPK Nomor: 83.1/HP/XIV/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020	WTP	LHP BPK Nomor: 23.a/HP/XIV/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021

3) **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan Capaian Indikator Sejenis pada Organisasi/Instansi yang Setara.**

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2021 dengan Capaian Indikator Sejenis pada Organisasi/Instansi yang setara.

	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Keuangan	Kementerian Pertahanan	Kementerian Sosial	Kementerian Kelautan dan Perikanan
OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP

Sumber: LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 BPK RI

5. **Indeks Persepsi Integritas**



Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Persepsi Integritas	66,0 Indeks	91,82 Indeks	139,12%

Tabel III.33 Capaian Target dan Realisasi IKU V SS VIII Tahun 2021

Analisis:

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-07.OT.02.02 Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI). Persepsi Integritas merupakan salah satu tolak ukur Reformasi Birokrasi dan dalam rangka mengukur persepsi integritas perlu melakukan penilaian mandiri persepsi integritas (PMPI) untuk mengukur salah satu pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkumham dan IKU Inspektorat Jenderal. Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Tahun 2021 merupakan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk mengukur tingkat integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilaksanakan melalui survei *online* pada *website* <http://itjen.kemenkumham.go.id>.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman PMPI, Pelaksanaan Penilaian Persepsi Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021 berupa:

- 1) Pemberitahuan Pelaksanaan Survei PMPI
- 2) Sosialisasi Teknik Tata Cara Pengisian PMPI
- 3) Pelaksanaan PMPI *Online*
- 4) Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) INTERNAL Tahun 2021
- 5) Hasil Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Secara Keseluruhan sebesar 91,82
- 6) Penilaian/Survei Lapangan PMPI
- 7) Informasi dan Komunikasi

Perbandingan dengan IKU 2021 sejenis dengan Tahun 2020

IKU 6	TAHUN 2020		IKU 6	TAHUN 2021		KET
	TARGET	CAPAIAN		TARGET	CAPAIAN	
Indeks Persepsi Integritas	65,0	91,37 (140,56%)	Indeks Persepsi Integritas	66,0	91,82 (139,12%)	Berdasarkan data capaian tahun 2020 dan 2021, Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham berdasarkan Survey PMPI mengalami peningkatan dari 91,37 menjadi 91,82 dengan persentase capaian yang menurun disebabkan adanya kenaikan target capaian tahun 2021 dibanding tahun 2020.
Formulasi	Hasil Penilaian PMPI Tahun 2020		Formulasi	Hasil Penilaian PMPI Tahun 2020		

Tabel III.34 Perbandingan IKU-4 dengan IKU Tahun 2020

Bahwa berdasarkan perbandingan capaian sebagaimana disampaikan dalam tabel sebelumnya, tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan PMPI serta indeks persepsi integritas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cenderung meningkat, hal ini dapat diidentifikasi dengan meningkatnya jumlah responden yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan survei dari sejumlah 3971 responden internal dan 2806 responden eksternal pada Tahun 2020 menjadi 32750 responden internal dan 10365 responden eksternal pada Tahun 2021. Selain itu juga terdapat peningkatan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 0,5% dari indeks persepsi integritas sebesar 91,37 (Tahun 2020) menjadi 91,82 (Tahun 2021).

6. Persentase KTI yang disitasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase KTI yang disitasi	20%	34,17%	170,85%

Tabel III.35 Capaian Target dan Realisasi IKU V SS VIII Tahun 2021

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM memiliki 3 Jurnal yang telah terakreditasi SINTA 2 dan saat ini dalam proses peningkatan kualitas menuju jurnal terindeks *scopus* yaitu Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Jurnal HAM dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum yang dapat dibaca oleh khalayak secara gratis. Berdasarkan data pada *Google Scholar* tanggal 31 Desember 2021, KTI yang diterbitkan pada Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* berjumlah 11 dan telah disitasi sebanyak 29, KTI yang diterbitkan pada Jurnal HAM berjumlah 9 dan telah disitasi sebanyak 20, KTI yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum berjumlah 7 dan telah disitasi sebanyak 30. Sehingga KTI yang diterbitkan total berjumlah 79 dan KTI yang disitasi total berjumlah 27.

a. Capaian:

Pada tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebanyak 47 judul dengan pemilihan topik penelitian atas kebutuhan dari unit eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan isu-isu aktual terkini yang kerap menjadi sorotan publik. Adapun judul-judul penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) **Delapan Penelitian** di bidang Dukungan Manajemen terkait Analisis Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi Dalam Upaya di Kementerian Hukum dan HAM, Penataan Kelembagaan di Tingkat Wilayah, Efektivitas Pengalokasian Anggaran Penelitian dan Pengembangan Pada Kanwil Kemenkumham, Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Hukum dan HAM, Kesiapan Perubahan Organisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi, Analisis Data Sistem Informasi Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM); "Survei Indeks Pelayanan

- Publik Dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (Survei IPK-IKM) Serta Indeks Integritas Organisasi serta Evaluasi Atas Redesain Sistem Penganggaran Dari Perspektif Kelembagaan;
- 2) **Enam Penelitian** di bidang Pengawasan terkait Optimalisasi pelaksanaan survei integritas di Kementerian Hukum dan HAM, Evaluasi Peran ASN Sebagai Agen Perubahan/Tunas dalam Mewujudkan RB yang berkelanjutan, Evaluasi Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko, Survei IKM dan IPK Serta Indeks Integritas Organisasi, serta Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Karena Melakukan Tindak Pidana; Optimalisasi Peran Auditor Sebagai Tim Penilai Internal Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Dan Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM;
 - 3) **Tiga Penelitian** di bidang Peraturan Perundang-undangan terkait Kesiapan Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Perundang-undangan Pasca Terbentuknya Peraturan *Omnibus Law* Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Implementasi Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah; Penyusunan Dokumen Pendukung Pertimbangan Akademis Pembentukan Regulasi (DP2APR) Peraturan Presiden Tentang Peraturan Pelaksanaan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
 - 4) **Tiga Penelitian** di bidang Administrasi Hukum Umum terkait Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi, Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Perwalian oleh Balai Harta Peninggalan di Indonesia, serta Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - 5) **Tiga Penelitian** di bidang Kekayaan Intelektual terkait Pelindungan Hak Cipta dari Buku di Era Digital serta Peningkatan Kualitas Layanan Elektronik (*E-Services*) Kekayaan Intelektual dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Terpercaya; Desain Pengaturan Cipta Kerja Dalam Menghadapi Transformasi Sosial Pasca Pandemi: Studi Kasus Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro Di Industri Pariwisata;
 - 6) **Lima Penelitian** di bidang Pemasarakatan terkait Pengendalian Peredaran Narkotika dalam Lapas atau Rutan dalam Perspektif WBP dan Pegawai, Implementasi Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana, Penerapan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Wanita Hamil, Menyusui, Serta Balita di Lembaga Pemasarakatan Perempuan; Efektivitas Layanan Berbasis *Online* Di Rutan, LPKA Dan Lembaga Pemasarakatan (Kunjungan Dan Informasi);
 - 7) **Lima Penelitian** di bidang Imigrasi terkait Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Memberikan Pelindungan dan Pelayanan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Analisis Risiko Kebijakan Masa Berlaku Paspor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020, Efektivitas Aplikasi Pelayanan Paspor Antrian *Online* (APAPO) dalam Pelayanan Paspor; Akses *Passenger Name Record* (PNR) Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, "Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Kemenkumham (Di Bidang Imigrasi, Pemasarakatan, Penyuluh Hukum, Analisis Hukum);
 - 8) **Tujuh Penelitian** di bidang Hak Asasi Manusia terkait Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Studi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 di Rutan dan Lapas, Implementasi Kebijakan Hukuman Mati dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan Kelompok Marjinal melalui Pemenuhan Hak Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19, Gender, Seksualitas, dan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia dari Pendekatan Performatifitas Hukum Afiliasi, Dari Informasi ke Reputasi: Pembentukan Perilaku HAM Korporasi Melalui Mekanisme Pelaporan Sukarela, Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu Melalui Mekanisme Non-Yudisial, serta Realisasi Hak Kesehatan sebagai HAM Dimasa Pandemi Covid-19 sebagai wujud Komitmen Pemerintah Mengimplementasikan Ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

- 9) **Tiga Penelitian** di bidang Pembinaan Hukum Nasional terkait Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan, dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH terintegrasi melalui pengukuran kualitas layanan); Penyusunan Dokumen Pendukung Pertimbangan Akademis Pembentukan Regulasi (DP2APR) Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi;
- 10) **Empat Penelitian** di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait Pemanfaatan Hasil Kompetensi dalam Rangka Pengembangan Karier Pegawai dan Kinerja Organisasi, Analisis Kebijakan Penempatan Lulusan Poltekip dan Poltekim berdasarkan Sistem Merit, serta Pola Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemenkumham, serta Evaluasi Dampak Pelatihan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

b. Analisis

Berdasarkan IKU KTI yang disitasi, dapat dinyatakan berhasil karena telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, belum semua *stakeholders* yang menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kendala yang menyebabkan belum termanfaatkannya secara maksimal rekomendasi hasil penelitian, diantaranya:

- 1) Adanya kemungkinan hasil rekomendasi yang dihasilkan tidak dimanfaatkan oleh *stakeholders* pada tahun berjalan, tetapi akan dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- 2) *Stakeholders* yang mungkin tidak memberikan tindaklanjut/respon secara formal/resmi walaupun telah menerima atau melaksanakan rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Penyerapan

Berikut data penyerapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per sasaran strategis sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

SASARAN STRATEGIS	TOTAL		PERSENTASE
	PAGU	REALISASI	
Sasaran Strategis 1	Rp 6.545.135.000	Rp 6.395.855.539	97,72%
Sasaran Strategis 2	Rp 1.107.403.000	Rp 1.027.323.303	92,77%
Sasaran Strategis 3	Rp 430.948.866.000	Rp 348.508.524.197	80,87%
Sasaran Strategis 4	Rp 59.613.452.000	Rp 38.620.349.704	64,78%
Sasaran Strategis 5	Rp 17.299.326.000	Rp 15.807.700.271	91,38%
Sasaran Strategis 6	Rp 3.953.220.000	Ro 3.912.821.497	98,98%
Sasaran Strategis 7	Rp 19.625.484.000	Rp 18.778.053.220	95,68%
Sasaran Strategis 8	Rp 17.291.421.000	Rp 17.052.730.374	98,62%
TOTAL	Rp 556.384.307.000	Rp446.190.536.608	80,19%

Tabel III.36 Data Penyerapan Berdasarkan Per Sasaran Strategis



“Tahun 2021 adalah tahun yang berat dan penuh tantangan akibat dari badai Covid-19. Tapi kita semua dapat melalui semua dengan berjuang bersama-sama, bersinergi secara maksimal dengan prinsip bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas demi Kementerian Hukum dan HAM”

Yasonna H. Laoly

Menteri Hukum dan HAM RI



“Kita harus bisa membuktikan bahwa ASN Kemenkumham adalah sosok yang lincah, inovatif, bekerja keras, terampil dan siap bertransformasi untuk menjadi kekuatan yang besar dalam membangun bangsa dan negara mewujudkan Indonesia Kuat, maju dan sejahtera.

Yasonna H. Laoly
Menteri Hukum dan HAM RI

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan.



Total Realisasi Anggaran

Rp14.252.T



Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021. Laporan kinerja ini merupakan periode ke-dua dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan kinerja tahun 2021 ini berbeda dengan laporan kinerja tahun sebelumnya, karena pada tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Rencana Strategis (Renstra) baru untuk periode 2020-2024. Namun pada prosesnya penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru dapat diselesaikan pada akhir Desember 2020 sehingga untuk penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020 masih menggunakan Indikator Kinerja Utama pada renstra sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021 sudah menggunakan Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis yang baru yakni dari periode 2021 sampai dengan 2024.

Penyusunan Laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kemenkumham.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Heterogenitas tugas dan fungsi yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebaran satuan kerja di 33 Provinsi hingga Kabupaten dan Kota, jumlah Sumber Daya Manusia yang besar merupakan tantangan dalam pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berdampak pada rentang kendali organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang lebar dan tinggi. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menjadi masalah dan bahkan menjadi pendorong bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengembangkan pola kendali yang efektif. Salah satu pola kendali yang dikembangkan adalah pengendalian secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi *e-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memungkinkan pimpinan dapat melakukan monitoring capaian kinerja setiap satuan kerja.



Kesimpulan.



Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik secara umum menunjukkan target kinerja tahun 2021 telah tercapai, namun ada juga yang belum. Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda dunia dan sampai akhir tahun 2021 sangat mempengaruhi pola kerja dan pola tugas setiap pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kondisi pandemi yang membawa banyak ketidakpastian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap berupaya untuk tetap produktif dalam berkinerja.

Dari 8 Sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama, telah tercapai 22 Indikator Kinerja Utama dengan hasil lebih dari 100%, sedangkan 2 Indikator Kinerja Utama (Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja) sedang dalam proses penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama yang masih belum menunjang pencapaian sasaran strategis harus dilakukan penyesuaian sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur;
- b. Melakukan pengukuran kinerja Balance Scorecard terhadap sasaran strategis yang belum dapat dikelompokkan ke dalam empat perspektif pengukuran kinerja organisasi.
- c. Meningkatkan pemantauan dan pemanfaatan aplikasi e-performance dengan menambahkan fitur yang menunjang penyajian data untuk kebutuhan laporan kinerja terutama proses yang berlangsung dalam pencapaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Lampiran

Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 November 2020

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Indeks kualitas perundang-undangan	3,1 Indeks
2.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	65,0 % 35,0 %
3.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 Indeks
4.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna 3. persentase benda sitaan dan brg rampasan yg terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 4. persentase menurunnya residivis 5. persentase tahanan yg mendapatkan perlindungan dan perawatan	84,0 % 40,0 % 60,0 % 1,0 % 70,0 %
5.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian	70,0 Indeks 3,11 Indeks
6.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks 70,0 % 77,0 % 79,0 % 76,61 Indeks
7.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	70,0 % 85,0 %
8.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi	82,0 Nilai 88,0 Nilai 3 (terdefinisi) Level WTP Opini 66,0 Indeks 20,0 %





Kemenkumham
Semakin PASTI